

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya suatu negara sehingga kemajuan bank disuatu negara juga dapat dijadikan ukuran tingkat kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan suatu negara maka semakin maju pula negara tersebut (Kasmir 2014:2).

Sekarang ini perbankan sangat berperan dalam perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa perbankan. Bahkan pada saat ini dan masa yang akan datang kita tidak akan lepas dari perbankan untuk menjalankan aktivitas keuangan baik sosial ataupun perusahaan, baik perorangan maupun lembaga.

Harus diakui perbankan tidak bisa dikesampingkan dari aktivitas kehidupan manusia. Perbankan sangat membantu dan memberikan kemudahan serta mempercepat berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Perbankan memberikan jasa kepada masyarakat sehingga publik telah percaya dan dianggap sebagai salah satu solusi alternatif untuk menyimpan dan meminjam uang dan jasa lainnya.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam perekonomian karena bank melayani berbagai kebutuhan ekonomi dan perdagangan Bank seperti kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang berkegiatan menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya (Kasmir, 2014:3).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi perbankan pada ayat 1 perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank wajib memelihara kesehatannya sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan kesehatan bank itu sendiri. Kesehatan bank juga menjadi kepentingan bagi seluruh pihak yang terkait, baik pengelola (manajemen), pemilik, maupun masyarakat pengguna jasa bank.

Seperti halnya manusia bank juga harus menjaga kesehatannya agar tetap prima dalam melayani nasabah-nasabahnya. Bank yang tidak sehat akan membahayakan seluruh pihak yang terkait dengan bank tersebut. Oleh karena itu, penilaian kesehatan bank sangatlah penting guna mengelola dana masyarakat yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada bank. Bank harus siap mengembalikan dana masyarakat sebagai pemilik dana setiap saat jika

pemilik dana ingin menarik dana yang dimilikinya sehingga masyarakat dapat percaya kepada bank.

Menurut Santoso dan Nuritomo (2013:73) kesehatan bank merupakan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan cara-cara yang tertera pada peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan perbankan tersebut yaitu :

- a. Kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain maupun modal sendiri,
- b. Kemampuan untuk menyalurkan dana dan mengelola dana
- c. Kemampuan memenuhi kewajibannya
- d. Kemampuan dalam memenuhi peraturan perbankan yang berlaku.

Standar penilaian bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank untuk memberikan arahan dan petunjuk bagaimana bank harus menjalankan kegiatannya dan menghentikan kegiatan operasinya.

Menurut Kasmir (2014:47) penilaian kesehatan bank ini dilakukan setiap periode. Kondisi suatu bank ditentukan dalam setiap penilaiannya. Tingkat kesehatan bank akan dibandingkan dengan tingkat kesehatan periode sebelumnya. Bagi bank yang penilaian kesehatannya semakin meningkat bank tersebut harus mempertahankannya. Dan sebaliknya jika kesehatan bank menurun atau terus menerus semakin tidak sehat, maka mendapatkan pengarahannya bahkan sanksi yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Penilaian kesehatan bank sangat penting dikarenakan menyangkut reputasi bank tersebut dan kepercayaan masyarakat kepada perbankan tersebut. Peringkat tingkat kesehatan bank menjelaskan perbankan masuk pada kategori sehat ataupun tidak yang dibantu dengan menggunakan berbagai metode penilaian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum pada Bab 2 Pasal 3 dijelaskan bahwa Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 yang isinya Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun konsolidasi. *Self assessment* Tingkat Kesehatan Bank dilakukan minimal setiap semester posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Berdasarkan Bab 3 Pasal 6 Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR dengan aspek penilaian terhadap factor-faktor berikut :

- a. Profil Resiko (*risk profile*)
- b. *Good Corporate Governance* (GCG)
- c. Rentabilitas (*earnings*)
- d. Permodalan (*capital*).

Seperti yang tertera pada PBI No. 13/1/PBI/2011 metode RGEC tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 dan sekaligus mencabut PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan

SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang sistem Penilaian Bank Umum menggunakan metode CAMELS.

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Umum dibagi menjadi 5 bagian yaitu :

- a. PK-1, mencerminkan kondisi bank secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif dan menghadapi perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. PK-2, berarti kondisi bank adalah sehat dan dinilai mampu dalam menghadapi pengaruh negatif, perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c. PK-3, mencerminkan bahwa kondisi bank dinilai cukup sehat sehingga mampu dalam menghadapi pengaruh negatif, perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. PK-4, diartikan bahwa kondisi bank dinilai kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu dalam menghadapi pengaruh negatif, perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- e. PK-5, mencerminkan bahwa kondisi bank tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu dalam menghadapi pengaruh negatif, perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitiannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BRI” atau “Bank”) didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968. Kemudian diubah menjadi perusahaan perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 21 Tahun 1992 pada tanggal 29 April 1992. Hal tersebut didokumentasikan dengan akta No. 133 oleh Notaris Muhani Salim, S.H. pada tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1992, dan juga diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 73 Tambahan No. 3A pada tanggal 11 September 1992.

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank yang terbesar dan tersebar luas di Indonesia. Sehingga banyak masyarakat Indonesia menggunakan jasa dari Bank Rakyat Indonesia mulai dari menyimpan dana dan meminjam dana serta jasa lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Tingkat Kesehatan Bank: Pengujian Metode RGEC pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2016-2019”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah yang akan digunakan peneliti adalah “Apakah PT. Bank Rakyat Indonesia termasuk kedalam predikat sehat jika dianalisis dengan metode RGEC pada tahun 2016-2019?”

1.3. Batasan Masalah

Pada penelitian ini faktor *Risk Profile* penilaian dibatasi dengan menggunakan risiko kredit yang dihitung dengan rumus NPL (*Non Performing Loan*) dan risiko likuiditas yang dihitung dengan rumus LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Kemudian pada faktor GCG (*Good Corporate Governance*) diambil dari (*annual report*) PT. Bank Rakyat Indonesia pada bagian *self assessment*

terhadap pelaksanaan GCG. Sedangkan pada faktor *Earnings* menggunakan rumus ROA (*Return On Assets*). Dan untuk faktor *Capital* pada penelitian ini peneliti menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Dan data yang diambil adalah data tahun 2016-2019.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan perumusan masalah, dan batasan masalah yang telah ditentukan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan analisa metode RGEC pada PT. Bank Rakyat Indonesia.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik peneliti sendiri maupun pembaca dan pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi tugas akhir dan menambah wawasan serta menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan secara langsung dan dalam kenyataan yang sebenarnya. Dan juga mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan untuk acuan peneliti selanjutnya mengenai analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC.

c. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pihak bank dan dapat mempermudah bank dalam rangka pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rasio keuangan untuk menilai dan meningkatkan kinerja manajemen.

d. Bagi Investor dan Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor dan nasabah untuk mengetahui kesehatan bank dan mempercayakan dananya pada BRI.

